

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1530 / 102.8 / DS / 1999

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK ISLAM ASSALAAM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Assalaam
Nomor : 01 / YIA – A / I / 1999 Tanggal 12 Januari 1999
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikole
Nomor : 420 / 143 / SOS / 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Islam Assalaam
 - Alamat : Jl. Ciaul Pasir NO.17 Kodya Sukabumi
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Islam Assalaam
 - Alamat : Jl. Ciaul Pasir NO.17 Kodya Sukabumi
Kecamatan Cikole
Kotamadya Sukabumi
- Mulai th.ajaran : 1999 / 2000

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan *daftar ulang (Heregistrasi)* setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kandeptikbud Kotamadya setempat.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "**pertama**" akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Pebruari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Sukabumi



H. OOM SOMANTRI

NIP 130338349

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cikole
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikole
7. GOPTKI Kotamadya Sukabumi



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.9/49/Paud&Dikmas/X/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Permohonan perpanjangan ijin operasional TK Islam Assalaam, Nomor : 421.1/12/Kep.TK.IASS/X/2017;

Diberikan kepada :

Nama Satuan : **TK Islam Assalaam**
Alamat : Jl. Ciaul Pasir No. 17
Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
Ijin Pendirian : Nomor 1530/I02.8/DS/1999
tanggal 28 Pebruari 1999
NPSN : 20256622
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Assalaam

Telah melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 30 Oktober 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Sukabumi
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



DUDI WAHYUDIN, M.Pd.
Pembina

NIP. 19740803 200003 1 005